



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara daring dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Dahlan Sengaji Alias Dahlan;
2. Tempat Lahir : Ternate (Kab. Alor);
3. Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Buaya Rt.001 / Rw.001 Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Dahlan Sengaji Alias Dahlan ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 03 / X / RES.5.4 / 2021 tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa Dahlan Sengaji Alias Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Sahril Umar Alias Lumaman;
2. Tempat Lahir : Pulau Buaya (Kab. Alor);
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Buaya Rt.005 / Rw.003 Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Sahril Umar Alias Lumama ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 04 / X / RES.5.4 / 2021 tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa Sahril Umar Alias Lumaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa Sahril Umar Alias Lumaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu Benyamin Alokafani Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, RT.009/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM -55 / N.3.21 / Eku.2 / 11 / 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DAHLAN SENGAJI Alias DAHLAN bersama dengan terdakwa II SAHRIL UMAR Alias LUMAMA secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana pidana Pasal 84 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 612 (enam ratus dua belas) ekor ikan jenis Lajang (Belo-belo) dengan disisihkan sebanyak 16 (enam belas) ekor.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK.
- 1 (satu) buah selengger mesin.
- 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange.
- 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR
- 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau.
- 2 (dua) pasang sepatu selam.
- 3 (tiga) buah kaca mata selam.
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Aman Basir melalui saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Rahman Tonja melalui saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM)

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Pensihat Hukum Para Terdakwa meminta keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan alasan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur di dalam Persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungjawab atas kebutuhan keluarga, yaitu:
 - Terdakwa I mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih di bangku kuliah di Jawa dan mereka sangat memerlukan banyak biaya kuliah, sedangkan istrinya sakit-sakit;
 - Terdakwa II mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak, dimana 1 orang anak masih sekolah di MTs sedangkan 1 orang anak lainnya masih kecil yang sangat membutuhkan biaya maupun kashi saying dari seorang ayah dan juga Terdakwa II memiliki tanggungan Ayah yang cacat;
4. Para Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama selama Para Terdakwa masih hidup;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dikarenakan Para Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga, serta Para Terdakwa menyatakan akan bertaubat dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan dan Permohonan yang telah disampaikan;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 55 / N.3.21 / Eku.1 / 11 / 2021 tanggal 12 November 2021, yang dibacakan pada tanggal 12 November 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I DAHLAN SENGAJI Alias DAHLAN bersama dengan terdakwa II SAHRIL UMAR Alias LUMAMAN, saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI dan saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM (Keduanya sudah mempunyai kekuatan hukum / Inkrah) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Perairan Sebelah Barat Pulau Buaya (tepatnya 8°10'448"LS-124°22'025"BT) Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI yang sedang berada di Perahu di Pantai Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kemudian datang terdakwa II mengajak untuk mengumpulkan ikan hasil Bom Ikan dibelakang Pulau Buaya / Perairan Barat Pulau Buaya dengan berkata “ROKI kita pergi ke Laut lihat Orang Bom Ikan dan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa II bersama dengan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI naik ke atas Perahu kemudian datang terdakwa I dan ikut naik keatas Perahu. Lalu berlayar menuju belakang Pulau Buaya / perairan Barat Pulau Buaya dengan menggunakan Perahu berwarna Kuning kombinasi Hijau Biru dengan membawa 3 (tiga) buah Jaringan keramba (alat / wadah untuk mengumpulkan ikan) berwarna Orange, Biru Tua dan Hijau, 2 (dua) buah Sepatu Katak, 1 (satu) buah Komproser, 2 (dua) buah Dakor (alat bernafas) dan 2 (dua) gulungan selang Komproser.. Setelah sampai disana, datang saksi IRWAN SUKIRMAN

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM menggunakan perahu kemudian melempar Bom ikan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Ikan mati terkena Bom tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyelam dengan menggunakan Komproser dan dakor sebagai alat bantu bernafas dengan membawa jaring kerambah untuk mengumpulkan ikan hasil bom ikan sedangkan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI tetap berada di atas Perahu untuk menerima ikan dan menjaga sirkulasi udara Kompresor. Setelah menyelam, lalu terdakwa I menaikkan ikan ke atas Perahu dengan keramba lalu saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI mengeluarkan ikan dari dalam kerambah dan terdakwa II menaikkan ikan ke dalam perahu kemudian datang Speed Polairud Polres Alor dengan memberikan tembakan Peringatan. Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI melarikan diri dengan menggunakan Perahu akan tetapi ditengah perjalanan mesin perahu motor mati sehingga saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI berhasil ditangkap dan ditemukan ikan jenis lajang / Belo-Belo sebanyak 612 ekor sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil melarikan diri dengan cara melompat dan berenang ke Laut hingga sampai kedaratan. Kemudian saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI dibawa ke Polres Alor beserta dengan barang buktinya. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

➤ Bahwa untuk peran terdakwa I dan terdakwa II adalah mengumpulkan Ikan hasil Bom dengan cara menyelam dengan menggunakan Komproser dan dakor sebagai alat bantu bernafas dengan membawa jaring kerambah untuk mengumpulkan ikan, sedangkan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI adalah bertugas untuk mengumpulkan ikan-ikan hasil bom, menghidupkan mesin Kompresor dan menjaga sirkulasi Udara dari kompresor sedangkan saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM bertugas melakukan pemboman ikan dengan cara mencari / melihat kerumunan ikan didalam laut kemudian memegang bom ikan dengan menggunakan tangan kanan dan membakar atau menyulut bom ikan dengan api lalu dilemparkan bom ikan tersebut ke arah kerumunan ikan di Laut.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : 25.06.01840/LHP/SKIPM-KPG/IV/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Karantina, ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang yang ditandatangani oleh Prinstorey Bella, A.Pi sebagai Pelaksana Koordinasi urusan pengawasan, pengendalian dan informasi beserta dengan lampiran hasil uji pada tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil uji organoleptik dengan parameter uji : mata, insang, lendir permukaan badan, daging (warna dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenampakan), bau dan teksur diperoleh nilai rata-rata sesuai standar mutu ikan segar yang ditetapkan pada SNI 2729-2013. Hasil pengamatan setelah dibedah pada beberapa jenis ikan ditemukan pendarahan pada pembuluh darah, gelembung renang, usus dan organ pecah.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I DAHLAN SENGAJI Alias DAHLAN bersama dengan terdakwa II SAHRIL UMAR Alias LUMAMAN, saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI dan saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM (Keduanya sudah mempunyai kekuatan hukum / Inkrah) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Perairan Sebelah Barat Pulau Buaya (tepatnya 8°10'448"LS-124°22'025"BT) Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI yang sedang berada di Perahu di Pantai Desa Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kemudian datang terdakwa II mengajak untuk mengumpulkan ikan hasil Bom Ikan dibelakang Pulau Buaya / Perairan Barat Pulau Buaya dengan berkata "ROKI kita pergi ke Laut lihat Orang Bom Ikan dan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa II bersama dengan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI naik ke atas Perahu kemudian datang terdakwa I dan ikut naik keatas Perahu. Lalu berlayar menuju belakang Pulau Buaya / perairan Barat Pulau Buaya dengan menggunakan Perahu berwarna Kuning kombinasi Hijau Biru dengan membawa 3 (tiga) buah Jaringan keramba (alat / wadah untuk mengumpulkan ikan) berwarna Orange, Biru Tua dan Hijau, 2 (dua) buah Sepatu Katak, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komproser, 2 (dua) buah Dakor (alat bernafas) dan 2 (dua) gulungan selang Komproser.. Setelah sampai disana, datang saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM menggunakan perahu kemudian melempar Bom ikan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Ikan mati terkena Bom tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyelam dengan menggunakan Komproser dan dakor sebagai alat bantu bernafas dengan membawa jaring kerambah untuk mengumpulkan ikan hasil bom ikan sedangkan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI tetap berada di atas Perahu untuk menerima ikan dan menjaga sirkulasi udara Kompresor. Setelah menyelam, lalu terdakwa I menaikkan ikan ke atas Perahu dengan keramba lalu saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI mengeluarkan ikan dari dalam kerambah dan terdakwa II menaikkan ikan ke dalam perahu kemudian datang Speed Polairud Polres Alor dengan memberikan tembakan Peringatan. Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI melarikan diri dengan menggunakan Perahu akan tetapi ditengah perjalanan mesin perahu motor mati sehingga saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI berhasil ditangkap dan ditemukan ikan jenis lajang / Belo-Belo sebanyak 612 ekor sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil melarikan diri dengan cara melompat dan berenang ke Laut hingga sampai kedaratan. Kemudian saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI dibawa ke Polres Alor beserta dengan barang buktinya. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

➤ Bahwa untuk peran terdakwa I dan terdakwa II adalah mengumpulkan Ikan hasil Bom dengan cara menyelam dengan menggunakan Komproser dan dakor sebagai alat bantu bernafas dengan membawa jaring kerambah untuk mengumpulkan ikan, sedangkan saksi SAFAAT BASYIR Alias ROKI adalah bertugas untuk mengumpulkan ikan-ikan hasil bom, menghidupkan mesin Kompresor dan menjaga sirkulasi Udara dari kompresor sedangkan saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM bertugas melakukan pemboman ikan dengan cara mencari / melihat kerumunan ikan didalam laut kemudian memegang bom ikan dengan menggunakan tangan kanan dan membakar atau menyulut bom ikan dengan api lalu dilemparkan bom ikan tersebut ke arah kerumunan ikan di Laut.

➤ Bahwa saksi IRWAN SUKIRMAN SYAHBUDIN Alias DAHLAN Alias STROM menggunakan BOM ikan untuk melakukan penangkapan sehingga banyak ikan yang mati dan merusak sumber daya ikan.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : 25.06.01840/LHP/SKIPM-KPG/IV/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stasiun Karantina, ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang yang ditandatangani oleh Prinestony Bella, A.Pi sebagai Pelaksana Koordinasi urusan pengawasan, pengendalian dan informasi beserta dengan lampiran hasil uji pada tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil uji organoleptik dengan parameter uji : mata, insang, lendir permukaan badan, daging (warna dan kenampakan), bau dan teksur diperoleh nilai rata-rata sesuai standar mutu ikan segar yang ditetapkan pada SNI 2729-2013. Hasil pengamatan setelah dibedah pada beberapa jenis ikan ditemukan pendarahan pada pembuluh darah, gelembung renang, usus dan organ pecah.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian saksi dan 2 (dua) teman saksi sebagai Anggota Sat Polair Polres Alor melaksanakan tugas Patroli Perairan berdasarkan Perintah Kapolres Alor Nomor: Sprin / 515 / Pam.5.1.2 / VI / 2021, untuk melaksanakan tugas Patroli Perairan dan Penegakan Hukum di Wilayah perairan Kabupaten Alor dari tanggal 21 Juni 2021 sampai tanggal 30 Juni 2021 dan saat itu ada nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadian pemboman ikan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 05:30 WITA, di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, saksi dan kedua teman yaitu Bripka Salema Lewaiman dan Bripka Hasyim R. Enga yang telah melaksanakan Patroli Perairan sejak hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, kami bertiga berpatroli menggunakan speed boad dan berangkat dari pelabuhan Kalabahi sekitar pukul 05:00 WITA selanjutnya kami bergerak menuju perairan Desa Pontaru dan tiba sekitar pukul 11:00 WITA, kemudian kami beristirahat dan setelah itu sekitar pukul 15:00 WITA kami bergeser ke perairan Pulau Rusa dan tiba sekitar pukul 17:00 WITA, saat itu kami menemukan 4 (empat) perahu Nelayan yang sedang melakukan aktifitas memancing ikan lajang / belo-belo lalu kami mendatangi dan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap perahu-perahu tersebut yang merupakan Nelayan dari Pulau Kangge namun kami tidak menemukan indikasi pelanggaran tindak pidana. Kemudian sekitar pukul 18:30 WITA kami melanjutkan patroli menuju perairan Baranusa kemudian kami beristirahat. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wita kami bergerak dari Baranusa melanjutkan patroli menuju perairan Kabir dan Tanjung Muna dan tiba sekitar pukul 05:15 WITA, setelah itu kami melakukan patroli menuju perairan Pulau Buaya kemudian kami berhenti dan mengamati sekitar perairan dan sekitar pukul 05:30 WITA, kami mendengar bunyi suara dentuman / ledakan yang kami duga itu adalah bunyi dari bom ikan yang digunakan untuk menangkap ikan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga kami melihat ada sekitar 6 (enam) perahu motor yang sedang berada saling berdekatan di perairan Pulau Buaya, yang berjarak sekitar 150 meter sampai dengan 200 meter dari kami, dan setelah mengamati berselang sekitar 15 menit kemudian kami maju perlahan-lahan mendekat hingga berjarak sekitar 80 meter, kami melihat para nelayan ada yang sementara menyelam mengumpulkan ikan di laut namun karena mereka lebih dahulu melihat kedatangan kami, mereka langsung melompat naik ke atas perahu dan menghidupkan mesin perahu motornya kemudian melarikan diri dari lokasi tersebut, dan saat itu kami melihat masih ada perahu berwarna kuning di lokasi yang terlambat melarikan diri sehingga kami langsung mengarahkan speed boad kami ke arah perahu tersebut dan saat kami mendekat ke arah perahu nelayan tersebut, kami melihat ada 2 (dua) orang sedang mengumpulkan ikan di laut dan menaikan ke atas perahu tersebut sedangkan 1 (satu) orang berada di atas perahu untuk menerima ikan yang dikumpulkan ke atas perahu, dan saat kami mendekat, mereka mengetahui kedatangan kami sehingga kedua orang yang sedang berada di dalam air melompat ke atas perahu kemudian menghidupkan mesin perahu dan melarikan diri, namun karena mesin perahu mereka rusak / mesin mati dan saat itu juga saksi dan teman Bripka Salema Lewaimang melepaskan tembakan peringatan sehingga ke-tiga orang nelayan yang sedang berada diatas perahu motor tersebut langsung melompat dan berenang ke arah pinggir pantai dan saat itu juga speed boad kami langsung merapat ke arah perahu motor berwarna kuning tersebut dan Bripka Salema Lewaimang melompat ke perahu tersebut dan memeriksa keadaan perahu, sedangkan saksi dan Bripka Hasyim R. Enga mengejar ke-tiga nelayan yang melarikan diri tersebut dan saat itu 2 (dua) orang nelayan berhasil mencapai ke daratan dan melarikan diri ke arah perbukitan Pulau Buaya, sedangkan seorang yang bernama Safaat Basyir alias Roki, berhasil kami amankan ke atas perahu dan bersama-sama kami menggeledah / memeriksa perahu tersebut dan saat itu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menemukan ikan jenis lajang / belo-belo yang saat dihitung di Kantor Polisi berjumlah 612 (enam ratus dua belas) ekor yang berada di atas perahu, dan ada juga yang masih berada di dalam jaring keramba yang digunakan untuk memungut / mengumpulkan ikan dari laut, ada juga alat kompresor beserta selang dan dakor sebagai alat pernafasan, sepatu katak untuk alat bantu berenang dan jaring keramba yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dari laut. Saat itu kami tidak menemukan alat penangkapan ikan yang lain, kemudian kami membawa perahu tersebut ke kantor Polair dengan cara ditarik / tonda dengan speed boad kami karena mesin perahu tersebut rusak, yang mana kami menduga karena mesin perahu motor tersebut rusak sehingga ketiga nelayan tersebut tidak bisa melarikan diri seperti perahu-perahu lainnya ketika kami mendekat untuk melakukan pemeriksaan. Ketika kami sedang menarik perahu motor berwarna kuning tersebut ada warga Pulau Buaya yang hendak melakukan perlawanan namun kami menghindar dan melakukan tembakan peringatan sehingga mereka manjauh, selanjutnya kami dijemput dengan speed boad Polair dan dikawal menuju Pelabuhan Kalabahi;

- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang yang berada di perahu kuning tersebut dari jarak 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa saat itu Safaat Basyir sedang menjaga kompresor dan menerima ikan yang dikumpulkan oleh terdakwa Dahlan Sengaji dan terdakwa Sahril Umar;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Dahlan Sengaji dan Sahril Umar sedang berenang mengambil ikan-ikan dan menyerahkan kepada Safaat Basyir alias Roki;
- Bahwa ikan-ikan tersebut adalah ikan-ikan dari hasil pemboman yang sempat kami dengar sebelumnya;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sempat melarikan diri menggunakan perahu berwarna kuning yang sempat rusak ketika kami kejar dan Para Terdakwa melompat dari atas perahu dan berenang ke tepi pantai dan lari menuju arah perbukitan Pulau Buaya;
- Bahwa perihal peledakan / bom ikan yang dilakukan, setelah berada di Kantor Polisi baru kami interogasi Safaat Basyir alias Roki;
- Bahwa Safaat Basyir alias Roki berperan menjaga kompresor yang digunakan para Terdakwa yang sedang menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil pemboman tersebut;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi baru diketahui bahwa peran terdakwa Dahlan Sengaji dan Sahril Umar saat kejadian adalah mengumpulkan ikan hasil pemboman tersebut;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perahu kuning tersebut ada ikan, selang, kompresor, dakor, sepatu katak, kacamata, jaring dan keramba yang dipakai untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa kompresor dan selang digunakan dengan cara menghubungkan ke dakor untuk membantu pemapasan saat menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil pemboman tersebut;
- Bahwa saat itu ada ikan lajang/belo-belo di atas perahu tersebut sebanyak 612 (enam ratus dua belas) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap pada bulan Oktober 2021 setelah kami lakukan pengembangan dalam penyidikan;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK, 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange, 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR, 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK kepada Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu ada 6 (enam) perahu namun ketika kami mendekati 5 (lima) perahu langsung lari dan tinggal perahu kuning di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat pelaku pemboman ikan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada perahu berwarna biru di tempat kejadian namun langsung lari ketika kami mendekatinya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Safaat Basyir alias Roki sedang menjaga kompresor dan menerima ikan dari Para Terdakwa di atas perahu kuning tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang bersama Safaat Basyir alias Roki di atas perahu kuning tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) perahu yang diamankan terkait perkara pemboman ikan tersebut, perahu satunya digunakan dalam perkara yang sebelumnya;
- Bahwa Perahu tersebut tidak punya kamar, itu sebuah perahu ketinting;
- Bahwa dapat saksi pastikan bahwa Para Terdakwa yang sedang mengambil ikan di dalam air saat itu dan juga kami hanya fokus pada mereka dan tidak kepada 5 (lima) perahu yang lain;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa hanya mengambil ikan dari dalam air;
- Bahwa saat melihat para Terdakwa, 5 (lima) perahu lain di tempat kejadian masih ada;
- Bahwa saksi yakin karena saat itu saksi melihat dengan jelas tanpa terhalang dan saat itu juga para Terdakwa masih ada di dalam air;
- Bahwa saat itu kami tidak menangkap para Terdakwa karena mereka berenang ke tepian dan lari menuju arah perbukitan Pulau Buaya;
- Bahwa saat itu jarak 5 (lima) perahu lain dari perahu kuning yang ditangkap saat kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter dengan arah tidak beraturan dari perahu kuning;
- Bahwa saat itu posisi Para Terdakwa lebih dekat ke perahu kuning;
- Bahwa saat itu yang berhasil ditangkap adalah Safaat Basir saja;
- Bahwa saat itu kami tidak berhasil menangkap 2 (dua) orang yang berenang ke tepi pantai;
- Bahwa saksi sudah pernah bertatap muka dengan Para terdakwa dan dipastikan Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang berada di dalam air dan mengumpulkan ikan saat itu;
- Bahwa saat di dalam air Para Terdakwa sedang memegang jaring untuk mengumpulkan ikan namun tidak dapat saksi pastikan jaring tersebut berwarna apa;
- Bahwa saat itu kami tidak membawa teropong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dahlan Sengaji menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu jarak perahu kuning dengan perahu yang lain hanya sekitar 5 (lima) meter bukan 40 (empat puluh meter) dan Terdakwa Sahril Umar menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

2. Safaat Basyir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di Pulau Buaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04:00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa Sahril Umar alias Lumaman pergi dengan berjalan kaki menuju pantai untuk pergi mencari ikan, kemudian setelah sampai di pantai saksi mengambil perahu yang berwarna kuning kombinasi hijau dan biru milik kakak saksi Aman Basyir kemudian datang terdakwa Dahlan Sengaji yang juga ikut naik

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke atas perahu bersama kami kemudian kami pergi ke arah barat Pulau Buaya kemudian kami berlabuh dan saat kami berlabuh tiba-tiba datang Irwan Sukirman alias Strom yang menggunakan perahu berwarna biru dan langsung melempar bom ikan dan setelah itu Para Terdakwa langsung melompat ke laut untuk mengumpulkan ikan sementara saksi menjaga kompresor dan mengumpulkan ikan yang akan diserahkan oleh Para Terdakwa yang sedang mengumpulkan ikan, setelah itu beberapa saat kemudian datang petugas Polair yang mengeluarkan tembakan peringatan sehing Para Terdakwa langsung naik ke atas perahu dan kami sempat lari menggunakan perahu namun sekitar 100 (seratus) meter mesin perahu kami rusak dan Para Terdakwa langsung melompat ke air dan berenang ke tepi laut dan lari ke arah perbukitan sementara saksi langsung diamankan oleh petugas Polair dan dibawa ke Polres Alor saat itu;

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Irwan Sukirman alias Dahlan alias Strom melempar bom ikan sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa disitu sering ada yang menggunakan bom ikan;
- Bahwa saat itu ikan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 612 (enam ratus dua belas) ekor;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK, 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange, 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR, 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK, saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK adalah milik dari Rahman Tonja dan 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK, 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange, 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR, 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam adalah milik dari Aman Basyir;

- Bahwa saat itu ada kami 3 (tiga) orang yaitu saksi dan Para Terdakwa di atas perahu berwarna kuning;
- Bahwa saat itu Aman Basyir tidak ikut melaut bersama kami;
- Bahwa saat itu Aman Basyir tidak tahu bahwa saksi menggunakan perahunya;
- Bahwa saat itu saksi mengajak terdakwa Sahril Umar untuk melaut dan setelah di pantai baru menelpon terdakwa Dahlan Sengaji;
- Bahwa saat itu saksi dan Para Terdakwa yang sampai lebih dahulu di tempat kejadian kemudian baru Irwan Sukirman alias Dahlan alias Strom datang dan melempar bom ikan;
- Bahwa saat itu kami mendapat 612 (enam ratus dua belas) ekor ikan;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut mengambil ikan;
- Bahwa ikan-ikan tersebut kami jual dan sebagian untuk kami makan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya namun itu sudah menjadi kebiasaan kami masyarakat Pulau Buaya;
- Bahwa Irwan Sukirman alias Dahlan alias Strom tidak marah ketika saksi dan Para Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut;
- Bahwa saat itu kami berangkat sekitar jam 04:00 WITA;
- Bahwa saat itu saksi dan Para Terdakwa yang sampai lebih dahulu di tempat kejadian kemudian baru Irwan Sukirman alias Dahlan alias Strom datang dan melempar bom ikan;
- Bahwa ikan-ikan tersebut sudah berada dalam keadaan mati;
- Bahwa saat turun ke air Para terdakwa membawa jaring untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa di atas perahu ada ikan, selang, kompresor, dakor, sepatu katak, kacamata, jaring dan keramba yang dipakai untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa saat melihat Polisi datang saksi langsung mengajak Para Terdakwa untuk lari namun ketika kami lari dan mesin perahu rusak, Para Terdakwa lompat ke air dan meninggalkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Sahril Umar menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu kami ada 6 (enam) orang dalam perahu kuning bukan 3 (tiga) orang dan Terdakwa Dahlan Sengaji menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Irwan S. Syabudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan) yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05:00 WITA di Pulau Buaya;
- Bahwa saksi sendiri yang pergi membom ikan;
- Bahwa saksi pergi membom ikan dengan menggunakan perahu ketinting berwarna biru dengan mesin merk Daiho ukuran 5 PK;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian ada Safaat Basyir dan Para Terdakwa ketika saksi sampai dan akan membom ikan;
- Bahwa saksi tidak ada janji dengan Safaat Basyir dan Para Terdakwa untuk membom ikan;
- Bahwa saat Polisi datang saksi sudah lari;
- Bahwa saat saksi lari, Polisi belum melepaskan tembakan peringatan;
- Bahwa saat itu tidak ada perahu lain, saksi hanya melihat perahu kuning yang dipakai oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendapat ikan;
- Bahwa saksi membeli bom ikan tersebut dari orang Pulau Buaya;
- Bahwa Bom tersebut digunakan dengan cara dibakar lalu dibuang ke laut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK, 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange, 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR, 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK, saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK adalah milik dari Rahman Tonja dan 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK, 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange, 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR, 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam adalah milik dari Aman Basyir;

- Bahwa saat itu saksi menggunakan perahu ketinting milik saksi dan saat itu saksi sendiri saja di atas perahu tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang menurunkan jangkar karena perahu saksi berukuran kecil saja;
- Bahwa saksi sendiri yang mengambil ikan ketika saya membom ikan tersebut karena ketika perahu sudah berlabuh saksi sendiri yang turun selam mengumpulkan ikan;
- Bahwa saksi tidak saat Polisi datang;
- Bahwa yang melaporkan saksi ke Polisi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang di atas perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak perahu saksi dengan perahu yang digunakan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi langsung mengakui perbuatan saksi kepada Polisi ketika ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada janji sebelumnya dengan Para Terdakwa untuk pergi membom ikan;
- Bahwa setelah saksi melempar bom ikan Para Terdakwa langsung melompat ke laut untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung rentang waktu setelah saksi melempar bom dan Para Terdakwa melompat ke laut;
- Bahwa saksi sempat melihat Para Terdakwa menaikan ikan-ikan ke atas perahu;
- Bahwa saat itu ada Safaat Basyir di atas perahu yang digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa setelah bom meledak;
- Bahwa di Pulau Buaya sudah menjadi kebiasaan ketika ada yang membom ikan dan ikan tersebut diambil oleh orang lain setelah dijual hasilnya akan dibagi secara merata antara yang membom dan yang mengumpulkan ikan-ikan tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mencari ikan dengan bom bersama Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dahlan Sengaji menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu saksi menggunakan perahu besar yang mempunyai kamar dan bukan perahu ketinting serta Saksi juga ada bersama orang lain dalam perahu tersebut, sedangkan Terdakwa Sahril Umar menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Saleh Goro, S.Pi,M.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli baru pertama memberikan pendapat sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Butir 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 01 / MEN / 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa perairan disekitar Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan perairan sekitarnya merupakan perairan yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Untuk Wilayah Pulau Buaya bagian Selatan masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 573, dan untuk Wilayah Pulau Buaya Bagian Utara masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 714;
- Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi 9 (Sembilan) Wilayah untuk memudahkan dalam segi pengelolaan, yang mana Kabupaten Alor sendiri mendapat 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu (WPPNRI) 573 dan (WPPNRI) 714;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak berupa bom ikan tidak diperbolehkan;
- Bahwa dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan antara lain:
 - Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;
 - Terganggunya jaringan atau rantai makanan di laut karena rusaknya terumbu karang;
 - Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) biasa dilakukan saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mengalami kematian

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara massal mulai dari ukuran paling kecil sampai dengan ukuran paling besar;

- Bahwa ciri-ciri ikan yang terkena bahan peledak (bom ikan) antara lain tulang belakangnya patah, daging ikannya memar dan kantong keningnya pecah;
- Bahwa Ahli telah melakukan uji lab terkait ikan-ikan yang ditangkap Para Terdakwa dan hasilnya benar ikan jenis belo-belo yang ditangkap Para Terdakwa saat kejadian dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa bahan racikan tergantung banyaknya pupuk urea dan sesuai dengan besar botol yang berisi racikan tersebut;
- Bahwa dampak pukuk urea saat ledakan, bahan peledak ada yang mengendap dan ada yang tenggelam. Bahan peledak tersebut terkadang sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun membuat karang-karang mati;
- Bahwa dampaknya bisa meluas ke tempat lain tergantung besar dan banyaknya bahan yang tidak tenggelam;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada dalam adat diajarkan menangkap ikan dengan bahan peledak;
- Bahwa ada korelasi antara hukuman yang diberikan dengan dampak perbuatan tersebut kepada lingkungan, yaitu dengan diberikan hukuman denda cukup besar yang paling tinggi 1,2 Milyar biar orang berpikir untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa penerapan hukuman denda sampai dengan saat ini masih berlaku untuk membuat efek jera, karena terumbu karang pertumbuhannya 1 (satu) tahun hanya menambah 1 (satu) centi meter;
- Bahwa pola-pola yang merugikan antara bom dengan pupuk urea korelasinya hanya secara umum saja, sedangkan secara khusus tidak ada;
- Bahwa korelasi antara cara-cara penangkapan ikan dengan kompresor dan adaptor adalah untuk kompresor dilarang menggunakan yang manual karena terlalu banyak menghirup bensin tidak baik untuk kesehatan manusia. Kompresor biasanya dipakai penyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan dan tidak ada korelasinya secara langsung;
- Bahwa tidak korelasi antara penggunaan pupuk urea dengan alat selam untuk daerah Alor;
- Terhadap Keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan keterangan Ahli semuanya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan:

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hadir karena ada perkara penangkapan ikan menggunakan bom;
- Bahwa kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05:00 WITA di Pulau Buaya;
- Bahwa awalnya setelah subuh Terdakwa I pergi ke pantai dan melihat saksi Safaat Basyir sedang mengambil perahu motor berwarna kuning kemudian terdakwa Sahril Umar muncul dan kami naik perahu kuning tersebut dan saat itu kami ada 6 (enam) orang dalam perahu tersebut setelah itu kami berlayar menuju ke belakang Pulau Buaya setiba disana kami mendengar bunyi bom lalu kami mendekat ke arah bunyi bom tersebut dan melihat saksi Irwan Sukirman yang melakukan pemboman kemudian kami langsung lompat ke air dan memungut ikan-ikan yang sudah mati akibat bom tersebut beberapa saat kemudian datang Polisi menggunakan speed boat melihat Polisi yang datang kami langsung lari menggunakan perahu kuning yang kami gunakan namun tiba-tiba perahu kami rusak jadi Terdakwa I bersama terdakwa II Sahril Umar langsung melompat ke laut dan berenang ke pantai lalu lari ke perbukitan di Pulau Buaya dan kami langsung pulang ke kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama Safaat Basyir, Sahril Umar, Junaidin Kasnawi, Rahmad Saleh dan Nene S. Bakar;
- Bahwa Terdakwa I punya hubungan keluarga dengan Junaidin Kasnawi (kakak ipar), Rahmad Saleh (kakak ipar) dan dengan Nene S. Bakar Terdakwa I tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa setelah Irwan Sukirman melempar bom ikan kami langsung melompat ke laut dan memungut ikan-ikan yang mati akibat bom tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa I memungut ikan-ikan tersebut;
- Bahwa saat itu kami semua melompat ke laut untuk memungut ikan-ikan tersebut;
- Bahwa kami mengambil ikan tersebut karena saat itu kebetulan kami lewat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah mengumpulkan ikan hasil bom;
- Bahwa saat itu di atas perahu ada kompresor, jaring, selang, dakor, kaca mata dan ikan;
- Bahwa ikan tersebut yang kami kumpulkan berasal dari hasil bom tersebut;
- Bahwa saat melihat Polisi datang kami langsung lari menggunakan perahu kuning;
- Bahwa saat itu di atas perahu kuning ada saksi, Safaat Basyit dan Sahril Umar;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang lain yang awalnya bersama Terdakwa I sudah lebih dahulu lari dengan cara berenang menuju ke tepi pantai;
- Bahwa jarak perahu kuning dari pantai saat rusak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah sampai di darat Terdakwa I tidak bertemu dengan 3 (tiga) orang teman yang sebelumnya telah melarikan diri;
- Bahwa saat itu jarak perahu kuning dengan pantai sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dapat ikan berapa karena saat itu kami tidak menghitungnya;
- Bahwa setelah ikan tersebut dijual baru dibagi dengan pemilik perahu;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan teman saksi Irwan Sukirman yang berada dengannya di atas perahu, saat itu ada Masa Basyir dan Rahim bersama Irwan Sukirman;
- Bahwa saat itu Safaat Basyir yang memberitahu Terdakwa I ketika Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kemana saksi Irwan Sukirman dan teman-temannya lari, karena saat kami lari Irwan Sukirman dan teman-temannya masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan pancing, pukat dan senapan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah memungut ikan hasil bom;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom bukan kebiasaan nelayan di Pulau Buaya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I tidak pernah mendengar bunyi bom di perairan Pulau Buaya;
- Bahwa saat memungut ikan, Terdakwa I menggunakan dakor yang tersambung dengan selang kompresor untuk membantu pernapasan dan keramba untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan sepatu katak;
- Bahwa kondisi ikan sudah mati saat Terdakwa I ambil;
- Bahwa kondisi fisik ikan yang Terdakwa I ambil dalam keadaan bengkok karena tulang belakang patah;
- Bahwa Ikan tersebut mati karena bom;
- Bahwa Terdakwa I meninggalkan Safaat Basyir di perahu saat Polisi datang karena takut ditangkap dan ditembak;
- Bahwa saat itu tembakan Polisi tidak diarahkan ke kami;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada yang ditangkap karena mengambil ikan hasil bom;
- Bahwa yang melempar bom saat itu adalah Irwan Sukirman sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang bersama Irwan Sukirman diatas perahu;
- Bahwa setelah Irwan Sukirman melempar bom, ia bersama seorang temannya langsung melompat ke dalam air untuk mengambil ikan hasil bom sementara seorang lagi tetap di atas perahu menjaga kompresor;
- Bahwa saat itu jarak kami berdekatan ketika mengambil ikan;
- Bahwa saat itu saksi membawa senapan untuk menangkap ikan;
- Bahwa saat itu jumlah orang diatas perahu yang Terdakwa I naiki dan saksi Irwan Sukirman gunakan adalah 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa baru 4 (empat) orang yang dituntut sementara 5 orang belum dtersangkakan dari yang Terdakwa I sebutkan;
- Bahwa perahu yang digunakan Irwan Sukirman bukan perahu yang dijadikan barang bukti tetapi ditukar dengan milik pamannya;
- Bahwa orang yang tidak punya perahu tidak bisa memanggil orang lain untuk melaut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I punya 3 (tiga) orang anak yang sedang bersekolah di Jawa dan memerlukan biaya yang besar dan istri Terdakwa I juga sedang sakit;
- Bahwa perahu kuning biru yang kami gunakan saat itu adalah milik Aman Basyir;
- Bahwa saat itu perahu ketinting warna biru tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada ember hitam dan senter kepala di perahu yang kami gunakan;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa I ikut dalam penangkapan ikan menggunakan bom;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I menangkap ikan menggunakan pukat, pancing dan panah/senapan;
- Bahwa keuntungan dari melibatkan diri dalam menangkap ikan menggunakan bom adalah dapat uang dari penjualan hasil tangkapan;
- Bahwa yang menjual ikan hasil tangkapan tersebut adalah pemilik perahu;
- Bahwa yang membagikan hasil penjualan ikan tangkapan tersebut adalah pemilik perahu;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada orang-orang tertentu yang membeli ikan hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman:

- Bahwa Terdakwa II hadir karena ada perkara penangkapan ikan menggunakan bom;
- Bahwa kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05:00 WITA di Pulau Buaya;
- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 24 Juni 2021 Safaat Basyir mengajak Terdakwa II untuk besok pergi ke laut besoknya setelah subuh Terdakwa II pergi ke pantai lalu saksi Safaat Basyir datang dan mengambil perahu motor berwarna kuning kemudian kami naik perahu kuning tersebut dan saat itu kami ada 6 (enam) orang dalam perahu tersebut setelah itu kami berlayar menuju ke belakang Pulau Buaya setiba disana kami mendengar bunyi bom lalu kami mendekat ke arah bunyi bom tersebut dan melihat saksi Irwan Sukirman yang melakukan pemboman kemudian kami langsung lompat ke air dan memungut ikan-ikan yang sudah mati akibat bom tersebut beberapa saat kemudian datang Polisi menggunakan speed boat melihat Polisi yang datang kami langsung lari menggunakan perahu kuning yang kami gunakan namun tiba-tiba perahu kami rusak jadi Terdakwa II bersama terdakwa I Dahlan Sengaji langsung melompat ke laut dan berenang ke pantai lalu lari ke perbukitan di Pulau Buaya dan kami langsung pulang ke kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa II bersama Safaat Basyir, Dahlan Sengaji, Junaidin Kasnawi, Rahmad Saleh dan Nene S. Bakar;
- Bahwa saksi Irwan Sukirman melempar bom ikan sebanyak 3 (tiga) kali saat itu;
- Bahwa setelah Irwan Sukirman melempar bom ikan kami langsung melompat ke laut dan memungut ikan-ikan yang mati akibat bom tersebut;
- Bahwa saksi Irwan Sukirman tidak menyuruh Terdakwa II untuk melompat ke laut dan mengambil ikan;
- Bahwa saat itu kami semua melompat ke laut untuk memungut ikan-ikan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mengumpulkan ikan hasil bom;
- Bahwa saat itu di atas perahu ada kompresor, jaring, selang, dakor, kaca mata dan ikan;
- Bahwa ikan tersebut yang kami kumpulkan dari hasil bom tersebut;
- Bahwa Ikan jenis lajang/belo-belo yang didapat saat itu;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu Terdakwa II saat Polisi datang adalah Safaat Basyir;
- Bahwa saat itu di atas perahu kuning ada Terdakwa II, Safaat Basyit dan Dahlan Sengaji;
- Bahwa 3 (tiga) orang lain yang awalnya bersama Terdakwa II sudah lebih dahulu lari dengan cara berenang menuju ke tepi pantai;
- Bahwa saat itu jarak perahu kuning dengan pantai sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dapat ikan berapa karena saat itu kami tidak menghitungnya;
- Bahwa setelah ikan tersebut dijual baru dibagi dengan pemilik perahu;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan teman saksi Irwan Sukirman yang berada dengannya di atas perahu, yaitu Masa Basyir dan Rahim bersama Irwan Sukirman;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu karena saat kami lari Irwan Sukirman dan teman-temannya masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II sering menggunakan pancing, pukat dan senapan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah memungut ikan hasil bom;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom bukan kebiasaan nelayan di Pulau Buaya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II tidak pernah mendengar bunyi bom di perairan Pulau Buaya;
- Bahwa saat memungut ikan Terdakwa II menggunakan dakor yang tersambung dengan selang kompresor untuk membantu pernapasan dan keramba untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa Terdakwa II tidak menggunakan sepatu katak;
- Bahwa kondisi ikan sudah mati saat Terdakwa II ambil;
- Bahwa kondisi fisik ikan yang Terdakwa II ambil dalam keadaan bengkok karena tulang belakang patah;
- Bahwa Ikan tersebut mati karena bom;
- Bahwa yang melempar bom saat itu adalah Irwan Sukirman sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang bersama Irwan Sukirman diatas perahu;
- Bahwa setelah Irwan Sukirman melempar bom, ia bersama seorang temannya langsung melompat ke dalam air untuk mengambil ikan hasil bom sementara seorang lagi tetap di atas perahu menjaga kompresor;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikan jenis lajang/belo-belo yang didapat saat itu;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan tersebut dijual ke pasar Baulang;
- Bahwa saat itu jarak kami berdekatan ketika mengambil ikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II membawa senapan untuk menangkap ikan;
- Bahwa tidak ada kebiasaan di Pulau Buaya orang lain yang bom ikan dan orang lain yang pilih ikan;
- Bahwa saat itu jumlah orang diatas perahu yang Terdakwa II naiki dan saksi Irwan Sukirman gunakan adalah 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa baru 4 (empat) orang yang dituntut sementara 5 orang belum dtersangkakan;
- Bahwa perahu yang digunakan Irwan Sukirman bukan perahu yang dijadikan barang bukti tetapi ditukar dengan milik pamannya;
- Bahwa orang yang tidak punya perahu tidak bisa memanggil orang lain untuk melaut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II punya 2 (dua) orang anak yang sedang bersekolah dan istri saya tidak bekerja;
- Bahwa perahu kuning biru yang kami gunakan saat itu adalah milik Aman Basyir;
- Bahwa saat itu perahu ketinting warna biru tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada ember hitam dan senter kepala di perahu yang kami gunakan;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa II ikut dalam penangkapan ikan menggunakan bom;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II menangkap ikan menggunakan pukat, pancing dan panah/senapan;
- Bahwa keuntungan dari melibatkan diri dalam menangkap ikan menggunakan bom adalah dapat uang dari penjualan hasil tangkapan;
- Bahwa yang menjual ikan hasil tangkapan tersebut adalah pemilik perahu;
- Bahwa yang membagikan hasil penjualan ikan tangkapan tersebut adalah pemilik perahu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ada orang-orang tertentu yang membeli ikan hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dihukum selama 3 (tiga) bulan karena penganiayaan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK;
2. 1 (satu) unit perahu ketinting berwarna biru, dengan Panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter, dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merek DAIHO 5 PK;
3. 1 (satu) buah selenger mesin;
4. 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange;
5. 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR;
6. 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua, dan hijau;
7. 2 (dua) pasang sepatu selam;
8. 3 (tiga) buah kaca mata selam;
9. 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter;
10. 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter;
11. 1 (satu) buah senter kepala;
12. 1 (satu) buah ember plastic berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto Kapal dengan kombinasi warna merah abu dan biru, dengan tulisan tangan pada lembar kertas berisi "Perahu ini dipakai oleh Saudara Irwan Sukirman Syahbudin alias Dahlan alias Strom bersama dengan teman-temannya kurang lebih 3 orang diatas perahu ini lalu membom ikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, saat saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. dan 2 (dua) orang temannya, yaitu Bripka Salema Lewaiman dan Bripka Hasyim R. Enga sedang melakukan patroli menggunakan *speedboat* di daerah sekitar tersebut berdasarkan Surat Perintah Kapolres Alor Nomor : Sprin / 515 / Pam.5.1.2 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. mendengar suara ledakan yang mana setelah mendengar suara ledakan tersebut, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. bersama kedua temannya mendatangi lokasi dimana ledakan tersebut didengar, yaitu tepatnya

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT, dan saat sampai di lokasi, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. melihat saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman yang saat itu sedang berada didalam air untuk mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan tersebut, dan saat saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman melihat saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. bersama kedua temannya datang, saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman langsung naik ke 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK untuk melarikan diri, akan tetapi karena mesin dari perahu motor tersebut tidak dapat dinyalakan, dan akhirnya setelah saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H., dan ke 2 (dua) orang temannya tersebut mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman lompat dari perahu motor yang digunakan dan mereka berenang ke arah pinggir pantai, dan akhirnya saksi Safaat Basyir berhasil diamankan kembali ke atas perahu;

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa I yang setelah subuh pergi ke pantai dan melihat saksi Safaat Basyir sedang mengambil perahu motor berwarna kuning dan kemudian Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman datang ke lokasi karena pada sore hari tanggal 24 Juni 2021 saksi Safaat Basyir mengajak Terdakwa II untuk besok pergi ke laut, dan setelah berkumpul dipinggir pantai, mereka berlayar menuju kebelakang Pulau Buaya dan setibanya disana, saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar bunyi ledakan lalu saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekat ke arah bunyi ledakan tersebut dan melihat saksi Irwan Sukirman yang melakukan pemboman kemudian saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lompat ke air, tanpa ada perintah ataupun suruhan dari siapapun untuk memungut ikan-ikan yang sudah mati akibat ledakan tersebut;

- Bahwa saksi Irwan S. Syabudin adalah Narapidana yang dihukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak" pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT,

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hukuman atas saksi Irwan S. Syabudin tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Agustus 2021;

- Bahwa saksi Safaat Basyir adalah Narapidana yang dihukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak" pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT, dimana hukuman atas saksi Safaat Basyir tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Agustus 2021;

- Bahwa dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak antara lain:

- Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;
- Terganggunya jaringan atau rantai makanan di laut karena rusaknya terumbu karang;
- Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) biasa dilakukan saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mengalami kematian secara massal mulai dari ukuran paling kecil sampai dengan ukuran paling besar;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1, 20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK;
 - 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange;
 - 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah Dakor;
 - 3 (tiga) buah jarring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) buah pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari kakak saksi Safaat Basyir yang bernama Aman Basyir;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK;

Adalah milik dari Rahman Tonja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan / atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan / atau Cara dan / atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan / atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan / atau Lingkungannya;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barangsiapa (*bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, hal ini sesuai dengan pengertian “Setiap Orang”

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I bernama Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II bernama Sahril Umar Alias Lumaman yang setelah masing-masing ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan masing-masing identitasnya tersebut dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan / atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan / atau Cara dan / atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan / atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan / atau Lingkungannya”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang, (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" (selanjutnya disebut WPPNRI) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI juga telah dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan, yaitu :

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;

11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur;

Menimbang, bahwa selain 11 (sebelas) wilayah tersebut, dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia juga mencantumkan terkait nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi berada di dalam suatu WPPNRI, merupakan bagian dari WPPNRI tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Ikan” dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Sumber Daya Ikan” dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan, dan yang dimaksudkan dengan “Lingkungan Sumber Daya Ikan” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penangkapan Ikan” dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Pembudidayaan Ikan” dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan / atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Bahan Kimia” adalah sama dengan “Zat Kimia” yaitu suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan, yang tidak dapat dipisahkan menjadi komponen tanpa melakukan pemutusan terhadap ikatan kimia yang terdapat dalam zat tersebut, dan Zat Kimia dapat berupa unsur kimia, senyawa kimia, ion, atau paduan dari unsur, senyawa dan ion;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Bahan Biologis” adalah organisme mikroskopik seperti bakteri, kapang atau jamur termasuk ragi, algae atau protozoa, juga termasuk virus, prion-prion (partikel protein berukuran sangat kecil) dan kultur sel;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Bahan Peledak” apabila memperhatikan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Membahayakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengancam keselamatan, mendatangkan bahaya (kepada), sedangkan yang dimaksudkan dengan “Merugikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, saat saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. dan 2 (dua) orang temannya, yaitu Bripka Salema Lewaiman dan Bripka Hasyim R. Enga sedang melakukan patroli menggunakan *speedboat* di daerah sekitar tersebut berdasarkan Surat Perintah Kapolres Alor Nomor : Sprin / 515 / Pam.5.1.2 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. mendengar suara ledakan yang mana setelah mendengar suara ledakan tersebut, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. bersama kedua temannya mendatangi lokasi dimana ledakan tersebut didengar, yaitu tepatnya pada koordinat 08 10” 448” LS-124” 22” 025” BT, dan saat sampai di lokasi, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. melihat saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman yang saat itu sedang berada didalam air untuk mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saat saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman melihat saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. bersama kedua temannya datang, saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman langsung naik ke 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK untuk melarikan diri, akan tetapi karena mesin dari perahu motor tersebut tidak dapat dinyalakan, dan akhirnya setelah saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H., dan ke 2 (dua) orang temannya tersebut mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman lompat dari perahu motor yang digunakan dan mereka berenang ke arah pinggir pantai, dan akhirnya saksi Safaat Basyir berhasil diamankan kembali ke atas perahu;

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa I yang setelah subuh pergi ke pantai dan melihat saksi Safaat Basyir sedang mengambil perahu motor berwarna kuning dan kemudian Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman datang ke lokasi karena pada sore hari tanggal 24 Juni 2021 saksi Safaat Basyir mengajak Terdakwa II untuk besok pergi ke laut, dan setelah berkumpul dipinggir pantai, mereka berlayar menuju kebelakang Pulau Buaya dan setibanya disana, saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar bunyi ledakan lalu saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekat ke arah bunyi ledakan tersebut dan melihat saksi Irwan Sukirman yang melakukan pemboman kemudian saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lompat ke air, tanpa ada perintah ataupun suruhan dari siapapun langsung lompat ke air dan memungut ikan-ikan yang sudah mati akibat ledakan tersebut;

Bahwa saksi Irwan S. Syabudin adalah Narapidana yang dihukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak" pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT, dimana hukuman atas saksi Irwan S. Syabudin tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa saksi Safaat Basyir adalah Narapidana yang dihukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak” pada hari Jum’at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10” 448” LS-124” 22” 025” BT, dimana hukuman atas saksi Safaat Basyir tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak antara lain:

- Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;
- Terganggunya jaringan atau rantai makanan di laut karena rusaknya terumbu karang;
- Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) biasa dilakukan saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mengalami kematian secara massal mulai dari ukuran paling kecil sampai dengan ukuran paling besar;

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1, 20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK;
- 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange;
- 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah Dakor;
- 3 (tiga) buah jarring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) buah pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam;

adalah milik dari kakak saksi Safaat Basyir yang bernama Aman Basyir;

Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK;

Adalah milik dari Rahman Tonja;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apabila lokasi kejadian tersebut, yaitu di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT, dikaitkan dengan pengertian dari WPPNRI dan Lampiran I pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan tempat kejadian, yaitu perairan sebelah Barat Pulau Buaya tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT adalah masuk ke dalam WPPNRI 714;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, telah diketahui bahwa saksi Irwan S. Syabudin telah melakukan pemboman pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT, yang mana pemboman tersebut dilakukan saksi Irwan S. Syabudin untuk menangkap ikan, dan tidak berapa lama sejak saksi Irwan S. Syabudin melakukan pemboman, saksi Safaat Basyir berserta dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang mendekat ke lokasi pemboman dan saksi Safaat Basyir berserta dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melompat ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati karena pemboman yang dilakukan oleh saksi Irwan S. Syabudin;

Menimbang, bahwa perbuatan dari saksi Irwan S. Syabudin, saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian dari "Pengangkapan Ikan" yang menggunakan "Bahan Peledak" sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, telah diketahui bahwa perbuatan dari saksi Irwan S. Syabudin dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap jaringan atau rantai makanan di laut karena rusaknya terumbu karang, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut mengambil ikan hasil dari pemboman yang dilakukan oleh saksi Irwan S. Syabudin adalah perbuatan yang "Membahayakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya" sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil ikan hasil pemboman yang dilakukan oleh saksi Irwan S. Syabudin tanpa ada perintah ataupun paksaan dari siapaun adalah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi pengertian "Dengan Sengaja" sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, Para Terdakwa di dalam keterangannya pada pokoknya telah menyatakan bahwa:

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saat pergi melaut bersama dengan saksi Safaat Basyir pada Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, di atas perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1, 20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK, tidak hanya ada saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II saja melainkan ada 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Junaidin Kasnawi, Rahmad Saleh dan Nene S. Bakar;
2. Saat saksi Irwan Sukirman melempar bom ke laut, saat itu yang berada dengan saksi Irwan Sukirman di atas perahu, adalah Masa Basyir dan Rahim bersama Irwan Sukirman, bukan saksi Irwan Sukirman seorang diri saja;
3. Barang bukti 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK, bukanlah kapal yang digunakan saksi Irwan Sukirman saat melakukan pemboman, melainkan Kapal besar dengan kombinasi warna merah abu dan biru sebagaimana terlihat pada bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Foto Kapal dengan kombinasi warna merah abu dan biru, dengan tulisan tangan pada lembar kertas berisi "Perahu ini dipakai oleh Saudara Irwan Sukirman Syahbudin alias Dahlan alias Strom bersama dengan teman-temannya kurang lebih 3 orang diatas perahu ini lalu membom ikan", dan perahu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah perahu milik dari pamannya saksi Irwan Sukirman;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keterangan Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah diketahui bahwa yang saat itu ada di lokasi kejadian dan dilihat sedang mengambil ikan oleh saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. adalah saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana pada saat kejadian saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. tidak sempat melihat ada orang lain disekitar saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H., melihat 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK ada disekitar tempat kejadian, kemudian saksi Safaat Basyir, dan saksi Irwan Sukirman yang menyatakan saksi Irwan Sukirman saat kejadian menggunakan 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK, dan diatas perahu tersebut hanya ada saksi Irwan Sukirman, hal mana dikuatkan dengan keterangan dari saksi Safaat Basyir dan saksi Irwan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 185 Ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”, dan Pasal 189 Ayat (3) KUHP yang menyatakan “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, oleh karena keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan Para Terdakwa selama persidangan tidak menghadirkan alat bukti yang dapat menguatkan keterangannya tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang saat kejadian ada di atas perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1, 20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK adalah saksi Sifaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang ada bersama dengan saksi Irwan Sukirman saat melempar bom ke laut, hanya saksi Irwan Sukirman seorang diri;

Menimbang, bahwa selain perbedaan jumlah orang yang ada ditempat kejadian yang disampaikan Para Terdakwa di dalam keterangannya, Para Terdakwa juga menyatakan bahwa perahu yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK, dimana perahu tersebut yang dikatakan digunakan oleh saksi Irwan Sukirman adalah tidak benar, melainkan yang digunakan oleh saksi Irwan Sukirman pada saat kejadian adalah perahu besar berkamar dan untuk mendukung keterangannya, Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto Kapal dengan kombinasi warna merah abu dan biru, dengan tulisan tangan pada lembar kertas berisi “Perahu ini dipakai oleh Saudara Irwan Sukirman Syahbudin alias Dahlan alias Strom bersama dengan teman-temannya kurang lebih 3 orang diatas perahu ini lalu membom ikan”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Foto Kapal dengan kombinasi warna merah abu dan biru, dengan tulisan tangan pada lembar kertas berisi “Perahu ini dipakai oleh Saudara Irwan Sukirman Syahbudin alias Dahlan alias Strom bersama dengan teman-temannya kurang lebih 3 orang diatas perahu ini lalu membom ikan”, adalah termasuk alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah. Namun untuk menentukan informasi dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan / atau dokumen elektronik haruslah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam persidangan alat bukti surat Para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Foto Kapal dengan kombinasi warna merah abu dan biru, dengan tulisan tangan pada lembar kertas berisi "Perahu ini dipakai oleh Saudara Irwan Sukirman Syahbudin alias Dahlan alias Strom bersama dengan teman-temannya kurang lebih 3 orang diatas perahu ini lalu membom ikan" tidak memenuhi hal-hal yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, sudah sepatutnya alat bukti surat Para Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **"Yang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan / atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan / atau Cara dan / atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan / atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan / atau Lingkungannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

- 1 Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah turut melakukan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

4 Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “medepleger” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di perairan sebelah Barat Pulau Buaya, saat saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. dan 2 (dua) orang temannya, yaitu Bripka Salema Lewaiman dan Bripka Hasyim R. Enga sedang melakukan patroli menggunakan *speedboat* di daerah sekitar tersebut berdasarkan Surat Perintah Kapolres Alor Nomor : Sprin / 515 / Pam.5.1.2 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. mendengar suara ledakan yang mana setelah mendengar suara ledakan tersebut, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. bersama kedua temannya mendatangi lokasi dimana ledakan tersebut didengar, yaitu tepatnya pada koordinat 08 10" 448" LS-124" 22" 025" BT, dan saat sampai di lokasi, saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. melihat saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman yang saat itu sedang berada didalam air untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ikan yang telah mati akibat ledakan tersebut, dan saat saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman melihat saksi Aiptu Richardus N. J. M. Nyomeo, S.H. bersama kedua temannya datang, saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman langsung naik ke 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11, 30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk Dafeng 30 PK untuk melarikan diri, akan tetapi karena mesin dari perahu motor tersebut tidak dapat dinyalakan, dan akhirnya setelah saksi Aiptu Richardus. N. J. M. Nyomeo, S.H., dan ke 2 (dua) orang temannya tersebut mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Safaat Basyir bersama dengan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman lompat dari perahu motor yang digunakan dan mereka berenang ke arah pinggir pantai, dan akhirnya saksi Safaat Basyir berhasil diamankan kembali ke atas perahu, dimana kejadian tersebut bermula dari Terdakwa I yang setelah subuh pergi ke pantai dan melihat saksi Safaat Basyir sedang mengambil perahu motor berwarna kuning dan kemudian Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman datang ke lokasi karena pada sore hari tanggal 24 Juni 2021 saksi Safaat Basyir mengajak Terdakwa II untuk besok pergi ke laut, dan setelah berkumpul dipinggir pantai, mereka berlayar menuju kebelakang Pulau Buaya dan setibanya disana, saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar bunyi ledakan lalu saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekat ke arah bunyi ledakan tersebut dan melihat saksi Irwan Sukirman yang melakukan pemboman kemudian saksi Safaat Basyir, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lompat ke air, tanpa ada perintah ataupun suruhan dari siapapun langsung lompat ke air dan memungut ikan-ikan yang sudah mati akibat ledakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil ikan hasil dari pemboman yang dilakukan oleh saksi Irwan Sukirman, telah dapat memenuhi syarat “turut serta melakukan tindak pidana” sebagaimana yang telah dijelaskan menurut doktrin *Hooge Raad* Belanda tersebut diatas, dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengerti bahwa pengeboman yang dilakukan oleh saksi Irwan Sukirman adalah suatu perbuatan yang salah / tidak benar, dan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sadar ikut mengambil ikan hasil dari pemboman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah turut serta melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan menggunakan bahan peledak, sehingga unsur **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman gterhadap Para terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur di dalam Persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungjawab atas kebutuhan keluarga, yaitu:
 - Terdakwa I mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih di bangku kuliah di jawa dan mereka sangat memerlukan banyak biaya kuliah, sedangkan istrinya sakit-sakit;
 - Terdakwa II mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak, dimana 1 orang anak masih sekolah di MTs sedangkan 1 orang anak lainnya masih kecil yang sangat membutuhkan biaya maupun kasih sayang dari seorang ayah dan juga Terdakwa II juga memiliki tanggungan Ayah kandung yang cacat;
4. Para Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama selama Para Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah sama dengan permohonan dari Para Terdakwa terkait dengan keringanan hukuman, maka alasan-alasan yang dicantumkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya, akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan-alasan yang meringankan maupun alasan-alasan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga dinyatakan ada ancaman pidana denda sebagai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, kepada Para Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 612 (enam ratus dua belas) ekor ikan jenis Lajang (Belo-belo) dengan disisihkan sebanyak 16 (enam belas) ekor, yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena barang bukti tersebut tidak tercantum dalam lampiran perkara ini ataupun dihadirkan / diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK, 1 (satu) buah selengger mesin, 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange, 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR, 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam, yang telah disita dari saksi Safaat Basyir Alias Roki, di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut bukan milik dari saksi Safaat Basyir, melainkan milik dari Aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyir, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aman Basyir melalui saksi Safaat Basyir Alias Roki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK yang telah disita dari saksi Irwan Sukirman Syahbudin, di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut bukan milik dari saksi Irwan Sukirman Syahbudin, melainkan milik dari Rahman Tonja, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahman Tonja melalui saksi Irwan Sukirman Syahbudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem laut;
- Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dahlan Sengaji Alias Dahlan dan Terdakwa II Sahril Umar Alias Lumaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara 8 (delapan) Bulan dan Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu motor kayu berwarna kuning kombinasi hijau dan biru dengan panjang sekitar 11,30 meter, lebar 1,20 meter, tinggi 1 meter lengkap dengan 1 (satu) buah mesin merk DAFENG 30 PK;
 - 1 (satu) buah selengger mesin;
 - 1 (satu) buah mesin kompresor berwarna orange;
 - 2 (dua) rol selang kompresor berwarna orange dan bening yang tersambung dengan 2 (dua) buah DAKOR;
 - 3 (tiga) buah jaring keramba berwarna orange, biru tua dan hijau;
 - 2 (dua) pasang sepatu selam;
 - 3 (tiga) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah senter kepala;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aman Basyir melalui Saksi Safaat Basyir;

- 1 (satu) buah perahu Ketinting berwarna biru dengan panjang sekitar 7,20 meter, lebar 1 meter dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Daiho 5 PK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahman Tonja melalui Saksi Irwan Sukirman Syahbudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut diatas;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.